

KEPUTUSAN –PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN KEBON BARU

2023

KPT 52 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBON BARU KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 217/PP .04. 1 -BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pengantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 April 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024